



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos 22742 Telepon. (0634) 4345024 Faks. (0634) 4345024

E-mail : dinaspendiktapsel@gmail.com

Nomor : 860 / 4120 / Bid.PAUD dan PNF
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
YAYASAN PAUD/TK
"SYAHRUL ELHAN
MUHADLY"

Sipirok, 25 OKTOBER 2021

Kepada Yth.

Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
di-

Sipirok

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 503/755/2021, Tanggal 18 Oktober 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional YAYASAN PAUD/TK "SYAHRUL ELHAN MUHADLY".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, hasil Pemeriksaan dan Penilaian atas Permohonan tersebut, menurut hemat kami **Layak** untuk diberikan Surat Izin Operasional YAYASAN PAUD/TK "SYAHRUL ELHAN MUHADLY" tidak terbatas waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Pasal 8 (Dokumen Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AMROS KARANGMATUA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640404 199803 1 002

REKAMERS PERUSAHAAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG	
KEPALA SELURUH	
STAF	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**
Nomor : 503/ 05 /DPMPTSP/XII/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "ELHAN"**

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ELHAN"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdri. **SERI FATIMAH LUBIS** selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 30 September 2021 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan;
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ELHAN"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 800/4120/BID. Paud dan PNF tanggal 25 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK ELHAN;
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ELHAN"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 660/419/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK ELHAN;
- d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha " 3011210013916"

Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN SYAHRUL ELHAN MUHADLY**

Alamat : Lorong Mosa Jae Desa Gunung Baringin Kec. Angkola Selatan
Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ELHAN"** dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



SOFYAN ADIL, SP., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Selatan;
4. Peringgal.